

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh  
**MIA RESPANI LARASWATI**

Pada umumnya calon pasangan suami istri melangsungkan pernikahan di kediaman calon mempelai perempuan, tetapi karena berbagai faktor maka pernikahan dilaksanakan di KUA. Pernikahan di KUA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Agama. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimanakah implikasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap peningkatan pelayanan di KUA Kota Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan *editing*, klasifikasi dan sistematisasi data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di KUA Kota Bandar Lampung sudah berjalan baik, dengan memberlakukan biaya nikah rujuk di KUA pada hari dan jam kerja di kenakan biaya tarip Rp 0,- (nol rupiah), nikah di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja di kenakan tarif Rp 600.000,- (enam Ratus Ribu Rupiah), bagi warga tidak mampu dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif Rp 0 (nol rupiah) dengan melampirkan persyaratan keterangan dari lurah/kepala desa. (2) Implikasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap peningkatan pelayanan di KAU Kota Bandar Lampung adalah memberikan kepastian hukum dan memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu untuk melaksanakan pernikahan di KUA, karena tidak dipungut biaya, meringankan beban ekonomi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan serta mempercepat terbitnya buku nikah sebagai pelengkap dokumen catatan sipil bagi masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung disarankan untuk menyebarluaskan upaya meningkatkan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk (2) Kepala Kelurahan, Kasi Permas, Pegawai Pelayanan Pengantar Nikah, Penyuluh Agama Honoror dan Tokoh Masyarakat serta Masyarakat perlu mendapat Sosialisasi tentang PP Nomor 48 Tahun 2014.

Kata Kunci: Implikasi, PP Nomor 48 Tahun 2014, Pelayanan Publik  
Kota Bandar Lampung